



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N Nomor 2813 K/Pdt/2013

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN CQ. KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (dahulu) DINAS PEKERJAAN UMUM (SEKARANG) CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN PELALAWAN PADA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN (MASA TAHUN ANGGARAN 2007) dahulu dijabat oleh HASAN TUA TANJUNG MT**, berkedudukan di Dinas Pemukiman Dan Prasarana Wilayah, Jalan Pamong Praja, Nomor 5, Kawasan Bhakti Praja, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan;
2. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN**, bertempat tinggal di Perkantoran Bupati, Jalan Sultan Syarif Hasyim, Nomor 1, Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Zulkhairi, S.H., M.H., Advokat, berkantor di Jalan Rawamangun Nomor 4 B, Lt. 1, Tangkerang Labuai Kota Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2013;

Para Pemohon Kasasi dahulu Tergugat, Turut Tergugat/Para Pembanding;

m e l a w a n

Tn. RUSTAM EFFENDY, bertempat tinggal di Jalan Wonorejo Nomor 13 Pekanbaru, Riau, dalam hal ini memberi kuasa kepada Benny Hutabarat, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat, berkantor di Jalan Kelapa Gading Nomor 9, RT/RW. 02/03, Tangkerang Labuai, Bukit Raya, Pekanbaru, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Agustus 2013;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 1 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat dan Para Turut Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Pelalawan pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa pada hari Senin, tanggal 22 Oktober 2007 pada surat kabar harian Media Riau dan surat kabar Harian Media Indonesia terdapat pengumuman mengenai Pelelangan Umum Nomor 01/PAN-MY/KIM-PLW/2007 yang diadakan oleh Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007 dengan sumber dana APBD Murni Multiyears berdasarkan Perda Nomor 02 tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak;
2. Bahwa setelah membaca pengumuman tersebut Penggugat yang memiliki usaha dibidang kontraktor Jasa Konstruksi tertarik dan berminat untuk mengikuti pelelangan umum tersebut dengan kemudian melengkapi syarat-syarat yang ditentukan untuk mengikuti pelelangan umum tersebut;
3. Bahwa kemudian berdasarkan jadwal yang ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada pengumuman Pelelangan Umum tanggal 22 Oktober 2007 tersebut ditentukan waktu pendaftaran dan pengambilan dokumen pengadaan yaitu pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2007 sampai dengan satu hari sebelum batas akhir pemasukan dokumen penawaran, untuk pendaftaran pengambilan dokumen prakualifikasi ditentukan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada hari Senin tanggal 22 Oktober 2007 sampai dengan hari Selasa tanggal 30 Oktober 2007, sedangkan untuk pemasukan dokumen prakualifikasi yaitu pada hari Rabu tanggal 31 Oktober 2007 sampai dengan hari Jumat tanggal 2 November 2007 bertempat di Kantor Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Jalan Pamong Praja Komplek kawasan Bhakti Praja Nomor 05 Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan, Pekanbaru-Riau;
4. Bahwa berdasarkan Pengumuman Nomor 37/PAN/PI-MY/PJDK-04/PLW/2007 tanggal 29 November 2007, diumumkan mengenai Pemenang Pelelangan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Kegiatan Tahun Jamak (Multy Years) di lingkungan Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan tahun Anggaran 2007, dimana Penggugat adalah sebagai pemenang atas nama PT. TRIFA ABADI (Penggugat) dengan pekerjaan Paket 04 (empat) Sub Dinas Prasarana Jalan, Pembangunan lalan KM 55 - Simpang Kualo 8.4 KM;
5. Bahwa untuk menindaklanjuti evaluasi akhir dari yang dilaksanakan oleh Panitia Pengadaan Barang/Jasa Tahun Jamak (Multi Years) Di lingkungan

Hal. 2 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007, maka pada tanggal 06 Desember 2007 diterbitkan Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan, Tahun Anggaran 2007 Nomor 620/KIM-PJ/PIDK-MY/SPPBJ/XII/2007/14 tentang Penunjukkan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ), Pekerjaan Paket 04 (empat), Pembangunan Jalan KM 55-Simpang Kualo 8,4 KM. Memutuskan, Menetapkan, Menunjuk PT. TRIFA ABADI (Penggugat) dengan alamat Jalan Wonorejo Nomor 13 Pekanbaru, dengan harga penawaran terkoreksi Rp42.727.538.399,39 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan 39/100 rupiah) termasuk PPN, untuk melaksanakan pekerjaan Paket 04 (empat) Pembangunan Jalan KM 55-Simpang Kualo 8,4 KM pada kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007, dengan Perincian dan jenis pekerjaan sesuai dengan dokumen pemilihan beserta lampirannya;

6. Bahwa setelah penerbitan Surat-Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Dinas Kimpraswil Kabupaten Pelalawan, yang diterbitkan oleh Sub Dinas Prasarana Jalan, maka kemudian dibuatlah Kontrak Induk, dengan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan (Kontrak Induk/Tahun Jamak) Nomor 624/KIM-PJ/PIDK-MY/KTR/XII/2007/18 tanggal 12 Desember 2007 Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan, pekerjaan: paket 04 (empat) Pembangunan Jalan KM 55-Simpang Kualo 8,4 KM Tahun Anggaran 2007, antara HASAN TUA TANJUNG, MT, selaku Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Pada Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007 yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan c.q Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007 berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Pemukiman dan Prasarana Wilayah Kabupaten Pelalawan Nomor KPTS.600/Kimpraswil/III/2007/32 tanggal 29 Maret 2007 dengan Ir. Aeron Rumahorbo, selaku Direktur PT. TRIFA ABADI, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. TRIFA ABADI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 65 tanggal 13 Januari 1974 pada Notaris Atmadireja, S.H., yang berkantor di Jakarta dan Akta Perubahan Terakhir Nomor 02 tanggal 3 Februari 2007 pada Notaris Yanmerry Rozalinda, S.H., di Pekanbaru;

Hal. 3 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa untuk merealisasikan proses terjadinya pelelangan hingga terbitnya Surat Keputusan *a quo* maka kemudian diperintahkan kepada Penggugat selaku pemenang pelelangan untuk segera melakukan proses pekerjaan dengan terbitnya Surat Perintah Dimulainya Pekerjaan Nomor 620/KIM-PJ/PJDK-MY/SPL/XII/2007/26 tertanggal 12 Desember 2007 untuk pekerjaan Pembangunan Ialan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Paket 04 (empat) yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Komitmen;
Bahwa Mengenai Kenaikan Harga Barang Dan Peralatan Serta Upah Berkaitan Dengan Kebijakan Pemerintah Menaikkan, Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) Berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak Jenis Minyak Tanah (Kerosene), Bensin Premium Dan Minyak Solar (Gasoline) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum;
8. Bahwa kemudian dalam rentang waktu pelaksanaan pekerjaan Paket 04 (Empat) pembangunan jalan KM. 55-Simpang Kualo 8,4 Km di Dinas Kimpraswil, Pemerintah Pusat mengeluarkan kebijakan moneter berdasarkan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yugiantoro Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Minyak Tanah (*kerosene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*Gasoline*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum, yang merupakan kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan berupa Peraturan Menteri. Kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) secara langsung maupun tidak langsung telah berdampak pada setiap sektor industri dan ekonomi termasuk juga pada sektor usaha jasa konstruksi dengan terjadinya biaya kenaikan harga barang dan peralatan serta upah, akibat dari kenaikan tersebut barang-barang dan peralatan serta bahan yang dipakai dalam pembangunan proyek sarana dan prasarana menjadi naik sehingga mengakibatkan bertambahnya biaya atau nilai dari kesepakatan komitmen awal yang tertuang dalam kontrak perjanjian;
9. Bahwa oleh karena terjadinya kenaikan harga Bahan Bakar Minyak berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 16 tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Minyak Tanah (*Kerosene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*Gasoline*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan

Hal. 4 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum, karena kebijakan tersebut berdampak langsung pada kenaikan harga terhadap sektor usaha jasa konstruksi;

10. Bahwa berdasarkan perjanjian Kontrak Induk, Kontrak Anak dan *Addendum* maka kemudian pekerjaan pembangunan sarana dan prasarana yang dikerjakan oleh Pemenang Pelelangan telah memasuki tahap akhir, artinya pekerjaan fisik pembangunan telah selesai dikerjakan, oleh karenanya kemudian dilakukan Serah Terima Pertama (PHO) oleh Penggugat kepada Tergugat dengan Berita Acara Serah Terima (PHO) Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 (MY) Paket 4 (empat): Pembangunan Jalan KM. 55-Simpang Kualo Nomor 620/PU-BM/PHO/2009/658 tanggal 15 Desember 2009 antara Ir. Aeron Rumahorbo selaku Direktur yang bertindak untuk dan atas nama PT. TRIFA ABADI berdasarkan Akta Pendirian Perusahaan Nomor 65 tanggal 31 Januari 1974 pada Notaris Atmadireja yang berkantor di Jakarta dan Akte Perubahan Terakhir Nomor 02 tanggal 3 Februari 2007 pada notaris Yanmerry Rozalinda, S.H., di Pekanbaru dengan Hasan Tua Tanjung, MT Kepala Bidang Bina Marga selaku Kuasa Pengguna Anggaran pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan unit kerja Bidang Bina Marga Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota (MY) Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Pelalawan c.q Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2009 berdasarkan Keputusan Bupati Pelalawan Nomor KPTS/900/DPKKD/2009/150 tanggal 23 Maret 2009;
11. Bahwa atas telah selesainya prestasi yang dilakukan oleh pihak pertama dalam hal ini adalah Penggugat dengan telah dilakukannya serah terima obyek perjanjian yang telah selesai dikerjakan dan kemudian terhadap pekerjaan tersebut di terbitkan *Addendum* I (Pertama) Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Kontrak Induk/Tahun Jamak Nomor 620/PU-BM/PIDK-MY/KTR-ADD/VII/2009/18.d tanggal 27 Juli 2009 yang isinya pada pokoknya menerangkan bahwa terhadap nilai kontrak tidak mengalami perubahan yaitu Rp42.727.538.399,39 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan 39/100 rupiah) dan terhadap total nilai kontrak pekerjaan pembangunan Jalan Kabupaten Pelalawan tersebut secara nyata telah di bayarkan oleh Tergugat;
12. Bahwa atas kenaikan harga berdasarkan Surat Keputusan Menteri ESDM Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak,

Hal. 5 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jenis Minyak Tanah (*kerasene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*Gasoline*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum, kemudian diupayakan Penyesuaian Harga/Eskalasi dalam pengerjaan pelaksanaan Paket 4 (empat): Pembangunan Jalan KM. 55-Simpang Kualo nominalnya sampai dengan gugatan ini diajukan tidak pernah di upayakan perhitungan audit oleh Tergugat dengan melakukan permintaan audit kepada instansi terkait yang merupakan tanggung jawab Tergugat sehingga perhitungan nilai Penyesuaian Harga/Eskalasi tidak dapat ditentukan besaran nominalnya, berakibat juga pada perhitungan penentuan perkalian bunga yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara dan seterusnya yang mengatur bahwa salah satu jenis ganti rugi yang dapat dituntut oleh kreditur terhadap debitur adalah ganti rugi bunga (*interesse*), karena perjanjian tersebut menyangkut pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan dengan pembayaran sejumlah uang tertentu yang secara jelas ditentukan dan disepakati oleh para pihak. Berdasarkan Pasal 1250 KUHPerdara ayat 2, terjadinya keterlambatan pembayaran berarti Tergugat melakukan *wanprestasi* yang tidak perlu dibebankan pembuktian oleh Penggugat perihal kerugian dan besarnya kerugian yang diderita oleh Penggugat, sehingga Penggugat sudah dapat menuntut ganti rugi bunga kepada Tergugat, didasarkan pada:

- a. Pendirian yang berpedoman pada bunga Undang-Undang, yakni 6% (enam persen) pertahun;

Hal ini berdasarkan pada pendirian yang selalu diambil oleh Mahkamah Agung, yang tetap mempertahankan moratorium *interesse* apabila dalam perjanjian tidak ditentukan besarnya bunga yang harus dibayarkan, sesuai dengan dengan sumber hukum yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung tanggal 4 September 1974 Nomor 8 K/Sip/1974 yang telah memperbaiki keputusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 2 Februari 1973 Nomor 252/1972. Demikian juga putusan tetap Mahkamah Agung tanggal 15 Agustus 1974 Nomor 156 K/Sip/1974 tetap berpedoman pada bunga undang-undang jika besarnya bunga sudah ada diperjanjikan secara tegas oleh para pihak;

- b. Pendirian lain;

Dalam pendirian ini, penetapan besarnya bunga yang timbul berdasarkan pada besarnya bunga "deposito" bank pemerintah pada saat putusan dijatuhkan. Hal ini tidak mempermasalahkan adanya bunga yang diperjanjikan atau tidak. Ditinjau dari segi situasi fluktuasi

Hal. 6 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

moneter sekarang, jelas hal tersebut telah merugikan Penggugat. Oleh karenanya sangat beralasan jika ketentuan ganti rugi bunga didasarkan pada ketentuan pendirian berdasarkan deposito bank pemerintah; Ketentuan ini dapat diambil dari Yurisprudensi putusan Pengadilan Tinggi Medan tanggal 17 Mei 1971 Nomor 185/1969, tanggal 28 April 1971 Nomor 183/1969, tanggal 19 Mei 1971 Nomor 1B4/1969 dan tanggal 13 Desember 1969 Nomor 154/1969;

Bahwa Berkaitan Dengan Analisa Dan Dasar-Dasar Hukum Eskalasi Ini Harus Dibayarkan;

13. Bahwa perlu untuk ditegaskan kembali dimana pada masa pengerjaan proyek dimaksud telah terjadi Pengumuman Pemerintah tentang Kenaikan Harga Bahan Bakar Minyak (BBM) sesuai dengan Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yugiantoro Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, Jenis Minyak Tanah (*kerosene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*Gasoline*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum dimana kebijakan tersebut sangatlah berpengaruh terhadap kenaikan harga-harga kebutuhan pokok terutama terhadap barang-barang, peralatan, serta upah dalam pengerjaan pekerjaan ini, sehingga Penggugat dirugikan dengan mengeluarkan biaya ekstra di luar kesepakatan yang dituangkan dalam Kontrak Induk;
14. Bahwa adapun pekerjaan yang dikerjakan oleh Penggugat berupa Paket 4 (empat): Pembangunan Jalan KM. 55-Simpang Kualo, Kabupaten Pelalawan (Multi Years), telah pula dinikmati oleh masyarakat penggunaannya, sementara Penyesuaian Harga/Eskalasi yang telah dimohonkan oleh Penggugat belum juga dipenuhi oleh Tergugat sampai dengan gugatan ini diajukan oleh Penggugat;
15. Bahwa oleh karena Penyesuaian Harga/Eskalasi bukan merupakan pekerjaan tambah kurang, maka terhadap Penyesuaian Harga/Eskalasi tersebut bersumber pada dana yang berasal dari APBD di luar dana Kontrak Pekerjaan awal atau di luar dana seperti yang tertuang dalam anggaran yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 2 tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak;
16. Bahwa terhadap Penyesuaian Harga/Eskalasi, secara hukum para pihak sepakat atas pekerjaan tersebut yang disebabkan telah terpenuhinya ketentuan dalam Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/PJDK-MY/KTR/XII/2007/18 tanggal 12 Desember 2007, dimana dalam Pasal 17, Penyesuaian

Hal. 7 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga/Eskalasi, sangat jelas diterangkan sebagai berikut sudah sangat jelas diterangkan sebagai berikut:

Pasal 17 (Penyesuaian Harga)

- (1) Penyesuaian Eskalasi Harga dapat diberikan kepada pihak kedua sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - (2) Kenaikan harga bahan, barang, peralatan dan upah setelah penandatanganan Perjanjian/Kontrak dan selama masa pelaksanaan pekerjaan berlangsung menjadi tanggung jawab pihak kedua, kecuali ada pengumuman pemerintah yang secara resmi menyatakan tentang kenaikan harga yang *force majeure* yang diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa berdasarkan Pasal 17 ayat (1) dan (2) ini dengan sangat terang benderang dinyatakan bahwa kenaikan harga bahan, barang dan upah dapat diberikan kepada Penggugat kecuali ada pengumuman pemerintah yang secara resmi menyatakan tentang kenaikan harga yang *force majeure* yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan pengertian pasal ini maka sudah sangat jelaslah bahwa berdasarkan pada Peraturan Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Purnomo Yugiantoro Nomor 16 Tahun 2008 tentang Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak, jenis Minyak Tanah (*kerosene*), Bensin Premium Dan Minyak Solar (*Gasoline*) Untuk Keperluan Rumah Tangga, Usaha Kecil, Usaha Perikanan, Transportasi Dan Pelayanan Umum yang merupakan kebijakan resmi Pemerintah Republik Indonesia yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Peraturan Menteri, sehingga tidak ada alasan untuk Tergugat untuk tidak membayar Penyesuaian Harga/Eskalasi kepada Penggugat karena telah tertuang dalam Kontrak Induk;
18. Bahwa berdasarkan Pasal 8 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengikatan Dana Anggaran Kegiatan Tahun Jamak ditegaskan tentang *force majeure* kami kutip sebagai berikut:
- “Penyesuaian harga satuan dalam pelaksanaan program/kegiatan mengacu pada tatacara perhitungan sesuai dengan peraturan perundang-undangan”;

Penjelasan

“Penyesuaian harga satuan diperhatikan bahwa ketentuan mengenai eskalasi dan perhitungan rumus eskalasi ditetapkan oleh kepala kantor/satuan kerja pemegang komitmen dan dimasukkan kedalam dokumen pengadaan atau kontrak”;

Hal. 8 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19. Bahwa sesuai dengan Keppres Nomor 80 Tahun 2003 bagian memuat "untuk kontrak yang jangka waktu pelaksanaannya lebih dari 12 (dua belas) bulan, bila dianggap perlu dalam dokumen pengadaan dapat dicantumkan ketentuan tentang penyesuaian harga (*price adjustment*) dan sekaligus dijelaskan rumus-rumus penyesuaian harga yang akan digunakan" hal ini telah terpenuhi dengan memuat ketentuan Pasal 8 dalam Kontrak Induk Perjanjian, dimana lamanya pengerjaan proyek ini 18 Bulan, jadi sudah seharusnya Kontrak ini memuat tentang Penyesuaian Harga/Eskalasi seperti apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang;

20. Bahwa berdasarkan Lampiran I Bab II A.1.n poin 5 tentang Hirarki Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa, dimana mengatur urutan hirarki bagian-bagian dokumen kontrak di dalam surat perjanjian dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara bagian satu dengan bagian yang lain, maka yang berlaku adalah ketentuan berdasarkan urutan yang ditetapkan sebagai berikut:

20.1 Surat perjanjian;

20.2 Surat penawaran berikut kuantitas dan harga;

20.3 Amandemen kontrak;

20.4 Ketentuan khusus kontrak;

20.5 Ketentuan umum kontrak;

20.6 Spesifikasi khusus;

20.7 Spesifikasi umum;

20.8 Gambar-gambar;

20.9 Dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, Berita Acara Hasil Pelelangan, Berita Acara Penjelasan dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;

Maka, sesuai dengan ketentuan tersebut secara jelas dan nyata aturan yang paling diutamakan adalah Kontrak Induk sebagai wujud dari Surat Perjanjian antara para pihak, sehingga ketentuan tersebut memenuhi ketentuan dalam Pasal 1338 KUHPdata yang isinya berbunyi sebagai berikut;

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-Undang bagi mereka yang membuatnya;

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu;

Suatu perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik";

Hal. 9 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jelaslah sudah bahwa Kontrak Induk merupakan Undang-undang bagi Penggugat dan Tergugat yang harus dipatuhi dan dipenuhi prestasinya;

21. Bahwa merupakan suatu keharusan Tergugat untuk melakukan pembayaran kepada Penggugat terhadap penyesuaian harga pekerjaan yang telah dikerjakan oleh Penggugat atas dasar hukum dan ketentuan yang dapat dipertanggung-jawabkan secara hukum dengan dalil-dalil yang mendukung untuk itu karena secara nyata dan jelas dapat kita lihat dalam kontrak induk mengatur tentang dimungkinkannya adanya penyesuaian harga sesuai dengan bunyi Pasal 17 ayat (1) dan (2) Kontrak Induk;
22. Bahwa kemudian di dalam Pasal 17 ayat (2) Kontrak Induk secara nyata mengatur tentang dimungkinkannya terjadi penyesuaian harga apabila ada pengumuman yang secara resmi menyatakan tentang kenaikan harga yang *force majeure* yang diatur dalam ketentuan peraturan dan perundang-undangan, sehingga penyesuaian harga yang terjadi diakibatkan adanya pengumuman pemerintah yang secara resmi menyatakan kenaikan harga BBM yang kemudian berakibat pada kenaikan harga bahan, peralatan dan upah yang menurut Pasal 1244 KUHPerdara mengenai kausa-kausa *force majeure* yang dibedakan kedalam 3 (tiga) aspek yaitu: 1. *Force majeure* karena sebab-sebab yang tak terduga; 2. *Force majeure* karena keadaan memaksa; dan 3. *force majeure* karena masing-masing perbuatan tersebut dilarang. Dalam hal ini yang mencocoki terjadinya Penyesuaian Harga/Eskalasi tersebut disebabkan karena telah terjadinya *force majeure* karena sebab-sebab yang tidak terduga dimana pemerintah telah menaikkan harga BBM yang berakibat pada naiknya harga bahan, peralatan dan upah;
23. Bahwa berdasarkan hal tersebut jelaslah Tergugat telah melakukan wanprestasi kepada Penggugat berdasarkan Kontrak Induk Surat Perjanjian Pekerjaan Pembangunan Paket 4 (empat): Pembangunan Jalan KM. 55-Simpang Kualo Kabupaten Pelalawan Nomor 620/KIM-PJ/PIDK-MY/KTR/XII/2007/18 tanggal 12 Desember 2007, dimana Tergugat tidak melakukan permintaan kepada Intansi terkait yang merupakan tanggung jawab Tergugat untuk melakukan permintaan audit dan segera melakukan pembayaran Penyesuaian Harga/Eskalasi kepada Penggugat berdasarkan hasil audit;
24. Bahwa akibat *wanprestasi* yang dilakukan oleh Tergugat, Penggugat mengalami kerugian nilai Penyesuaian Harga/Eskalasi yang jumlahnya belum dapat diperhitungkan besaran nominalnya oleh karena belum

Hal. 10 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya audit oleh instansi terkait atas permintaan Tergugat, sehingga perhitungan perkalian untuk menentukan besarnya bunga juga belum dapat dihitung secara matematis sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan berakibat Tergugat tidak dapat melakukan pembayaran atas prestasi yang telah dilaksanakan oleh Penggugat berupa telah selesainya Pengerjaan Paket 4 (empat): Pembangunan Jalan KM. 55 Simpang Kualo, Kabupaten Pelalawan;

25. Bahwa dikarenakan Tergugat lalai dalam melaksanakan kewajiban atas nilai Penyesuaian Harga/Eskalasi dan melakukan permintaan Audit kepada instansi yang berwenang untuk melakukan audit terhadap Pengerjaan Paket 4 (empat): Pembangunan Jalan KM. 55-Simpang Kualo, Kabupaten Pelalawan untuk mendapatkan jumlah nilai Penyesuaian Harga/Eskalasi yang harus dibayarkan Tergugat maka Penggugat mengalami kerugian, berupa:

25.1. Materiil

Melakukan pemenuhan pembayaran Penyesuaian Harga/Eskalasi berdasarkan Addendum I (Pertama) Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/PJDK-MY/KTR/XII/2007/18.d, dengan nilai final sebesar Rp42.727.538.399,39 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan 39/100 rupiah).

25.2 Immateriil

Melakukan pemenuhan pembayaran bunga berdasarkan perhitungan kerugian Materiil sesuai dengan hasil audit yang berupa nilai penyesuaian harga yang dihitung berdasarkan nilai suku bunga deposito Bank Indonesia untuk setiap tahun keterlambatan sejak Desember 2009 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

26. Bahwa fakta-fakta hukum yang didalilkan oleh Penggugat adalah merupakan fakta-fakta yang tidak terbantahkan baik dengan alasan hukum apapun, oleh karena itu patut dijadikan pertimbangan hukum untuk membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat;
27. Bahwa adanya pihak Turut Tergugat adalah sebagai alat birokrasi pemerintah untuk menetapkan pembayaran penyesuaian harga kepada Penggugat;
28. Bahwa agar instansi yang terkait terhadap perkara *a quo*, untuk dapat mematuhi ini putusan ini;

Hal. 11 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. Bahwa agar gugatan Penggugat bernilai hukum maka mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk meletakkan sita jaminan terhadap harta benda milik Tergugat;
30. Bahwa untuk menjaga agar Tergugat mematuhi isi dari Putusan ini, mohon Majelis Hakim untuk menetapkan uang paksa (*dwangsom*), membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 0.01% dari nilai Penyesuaian Harga/Eskalasi sesuai dengan hasil audit setiap harinya sejak Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
31. Bahwa karena gugatan ini diajukan dengan didukung oleh bukti-bukti otentik yang cukup dan dapat dipertanggung-jawabkan keabsahannya, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memberikan putusan yang dapat dijalankan terlebih dahulu, meskipun ada *verzet*, banding, kasasi maupun upaya-upaya hukum lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pelalawan supaya memberikan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya tanpa kecuali;
2. Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
3. Menyatakan Kontrak Induk Nomor 620/KM-PJ/PJDK-MY/KTR/XII/2007/18 tanggal 12 Desember 2007 Pengerjaan Pembangunan Pekerjaan Paket 04 (Empat), Pembangunan Jalan KM 55-Simpang Kualo 8,4 KM, Kabupaten Pelalawan, Riau, adalah sah dan berharga menurut hukum;
4. Menyatakan Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
5. Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada intansi yang terkait berkenaan Penyesuaian Harga/Eskalasi pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat;
6. Menyatakan hasil seluruh audit Tergugat berdasarkan permintaan audit Tergugat yang dilakukan oleh intansi terkait, yang menghasilkan nilai Penyesuaian Harga/Eskalasi adalah sah, bernilai dan berharga serta wajib dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian membayar kerugian Penggugat, berupa:

7.1 Materiil

Melakukan pemenuhan pembayaran Penyesuaian Harga/Eskalasi berdasarkan Addendum I (Pertama) Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/

Hal. 12 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PJDK-MY/KTR/XII/2007/18.d, dengan nilai final sebesar Rp42.727.538.399,39 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan 39/100 rupiah);

7.2 Imateriil

Melakukan pemenuhan pembayaran bunga berdasarkan perhitungan kerugian Materiil sesuai dengan hasil audit, yang berupa nilai penyesuaian harga dihitung berdasarkan nilai suku bunga deposito Bank Indonesia untuk setiap tahun keterlambatan sejak Desember 2009 sampai dengan gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;

8. Menghukum Turut Tergugat untuk wajib mematuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Instansi yang terkait untuk mematuhi isi putusan ini;
10. Menyatakan sita jaminan adalah sah, bernilai dan berharga;
11. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar 0,01% (nol koma nol satu persen) dari nilai Penyesuaian Harga/Eskalasi sesuai dengan hasil audit yang setiap harinya sejak Tergugat tidak melaksanakan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap;
12. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bijvoorrad*) walaupun ada upaya *verzet*, banding ataupun Kasasi.
13. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya perkara yang timbul sebagai akibat dari perkara ini;

Subsidiar:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka kami mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat dan Turut

Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

Eksepsi Tergugat:

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Tergugat dengan ini menolak seluruh gugatan Penggugat;
2. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya, dalam Primair halaman 18 point 5 Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait berkenaan penyesuaian Harga/Eskalasi pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat", maka kalimat Memerintahkan dimaksud sama halnya dengan membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara

Hal. 13 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

3. Bahwa dikarenakan Petitum dalam Primair yang dimintakan Penggugat diatas untuk Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait yang sama halnya dengan meminta dikeluarkannya suatu keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara lintas sektoral ataupun Lintas Instansi Pemerintah, oleh karena itu Tergugat menyatakan Disclaimer terhadap Pengadilan Negeri Pelalawan atau tegasnya Demi Hukum Tergugat menyatakan tidak mengakui kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
4. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 dan Perubahan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
Bahwa yang dimaksud dengan sengketa tata usaha negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara baik di pusat maupun di daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan yang dimaksud dengan putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
5. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/160 Rbg jo Pasal 136 HIR/162 Rbg, menyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan Negeri berkewajiban karena jabatannya menyatakan diri tidak berwenang mengadili suatu, sengketa yang tidak termasuk wewenang Pengadilan Negeri, dan dalam sengketa *a quo* Pengadilan Negeri Pelalawan wajib memutus terlebih dahulu tentang wewenang mengadili *absolute* (kompetensi absolute) jikapun para Pihak tidak menyinggung Hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang;

Hal. 14 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Tidak Berhak/Tidak Berkompeten Mengajukan Gugatan;

6. Bahwa Penggugat tidak berwenang dan bukan subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan dalam perkara *a quo*, karena Penggugat (Tn. Rustam Effendy) dalam hal ini yang memberi kuasa bertindak untuk dan atas nama PT. TRIFA ABADI sesuai Kontrak Induk Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Nomor 620/KIM-PJ/PJDK-MY/KTR/XII/2002/18 tertanggal 12 Desember 2007 bukan merupakan Direktur PT. TRIFA ABADI yang berhak bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1). Semestinya yang berhak dan berwenang memberi kuasa adalah Ir. Aeron Rumahorbo sebagai Direktur PT. TRIFA ABADI selaku pihak yang terlibat langsung melakukan perikatan kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Paket 4 (Empat) Pembangunan Jalan KM 55-Simpang Kualo 8,4 KM Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007;

Oleh karena itu dalam perkara *a quo* Penggugat tidak diwakili oleh subyek hukum yang berhak memberi kuasa dan berwenang untuk itu, dan sebagai akibat hukumnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya adalah tidak berdasarkan hukum, karena kuasa yang diterima oleh kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* diberikan oleh subjek hukum yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk itu, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ekseptio obscur libel (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat).

7. Bahwa Penggugat dalam perihal gugatan Mengajukan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan ganti kerugian. namun secara nyata tidak merincikan besarnya nilai kerugian yang dimaksud Penggugat, sehingga Tergugat tidak mengerti terhadap besaran kerugian yang diderita Penggugat, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa agar tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga (*vide* pasal 1239 jo 1247 BW) dapat dikabulkan oleh Hakim asalkan dibuat secara rinci, nyata dan dicantumkan dalam surat gugatan. Disamping itu dikatakan Penggugat bahwa Tergugat telah *wanprestasi* tidak membayar eskalasi, dalam hal ini Tergugat membantah bahwa tidak terdapat ingkar janji/*wanprestasi* karena pengerjaan proyek telah rampung progres 100% diiringi pembayaran akhir lunas 100% atas prestasi Penggugat ditandai dengan adanya PHO

Hal. 15 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(penyerahan pertama dan FHO (Penyerahan final/akhir) pada tanggal 15 Desember 2009 (posita Penggugat halaman 7 point 10), sehingga jelas membuktikan dan nyata tidak terjadi kerugian karena dengan telah selesai tanpa kendala/hambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007 Paket 4 (empat) Pembangunan Jalan KM 55-Simpang Kualo 8,4 KM, tersebut. Oleh karena dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur seyogianya gugatan penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Bahwa apabila gugatan Penggugat mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) haruslah pasti harus didahului adanya perjanjian (persetujuan) yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat, baik mengenai waktunya (kapan dibuat) dibuat dimana, objeknya apa, pihaknya atau siapa-siapa saja yang terlibat dan saksi-saksi. Karena dalam hal ini prinsip yang harus dipegang adalah tanpa Perjanjian, tidak mungkin ada ingkar janji. Bahwa dalam kapasitas gugatan ini, tidak terdapat Surat Perjanjian khusus mengenai Eskalasi melainkan hanya menyinggung dapat dilakukan Eskalasi yang termuat dalam Kontrak Induk dimana klausul yang demikian itu hanya memberi peluang untuk dapat dibuatnya Perjanjian tentang Eskalasi (penyesuaian harga) yang didasari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam ketentuan Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/PJDK-MY/KTR/XII/2007/18 tertanggal 12 Desember 2007 Pasal 17 tersebut, namun disayangkan penggugat tidak membuat atau mengadakan perikatan Perjanjian Eskalasi dengan Tergugat hingga menjelaskan dan membuktikan secara nyata tidak terdapat kerugian pada Penggugat karena tidak adanya Surat Perjanjian Eskalasi yang memuat hak dan kewajiban semua sanksi berupa denda. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
9. Bahwa penggugat dalam Petitum gugatannya, dalam Primair halaman 18 point 5 dan 6 adalah kabur dan tidak jelas yang dituntut, karena satu sisi pada point 5 memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait berkenaan Penyesuaian Harga/Eskalasi pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat, dan di sisi lain pula pada point 6 juga mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Menyatakan hasil seluruh audit Tergugat

Hal. 16 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan permintaan audit Tergugat yang dilakukan oleh instansi terkait yang menghasilkan Nilai Penyesuaian Harga/Eskalasi adalah sah, bernilai dan berharga serta wajib dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat”, oleh karena satu sisi Tergugat diperintahkan untuk segera melakukan permintaan audit dan disisi lain menyatakan hasil seluruh audit Tergugat, maka Tergugat sendiri mengalami Keraguan mana yang benar diantara kedua tuntutan ini karena bila hasil audit Tergugat yang dinyatakan (sedangkan Tergugat tidak melakukan Audit), maka permintaan audit oleh instansi terkait tentu tidak diperlukan lagi atau sebaliknya, sehingga Tergugat sangat tidak dapat menerima dan memahami yang dimaksud yang dikehendaki Penggugat, hal ini membuktikan dan menjelaskan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian dan penuh keragu-raguan akan tuntutanannya. Disamping itu apabila saat ini Penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat tentang Pembayaran Eskalasi, tuntutan dimaksud sudah daluwarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1969 KUHPdata yakni hak menuntut telah lewat waktu dua tahun. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, daluwarsa dan kabur, maka patutlah gugatan Penggugat dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

10. Bahwa selanjutnya Penggugat juga dalam Petitum gugatannya dalam Primair halaman 18 point 9 memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar “Menghukum Instansi yang terkait untuk mematuhi isi putusan ini”. Dalam hal ini Instansi yang terkait yang mana yang dimaksud oleh Penggugat?, sangat tidak jelas dan menerawang. Jika seandainya ada Instansi yang terkait yang dimaksud Penggugat, maka semestinya Penggugat mengikutsertakan Instansi yang terkait dimaksud sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar dalam perkara *a quo* tidak kekurangan pihak dan kenapa Penggugat tidak mengikutkan Instansi Terkait yang dimaksud tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*....?, berarti dalam perkara *a quo* kurang pihak yang semestinya diikutsertakan untuk melengkapi pihak dan mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta kekurangan pihak maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan Tidak Lengkap dan ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Turut Tergugat:

Eksepsi Kompetensi Absolut

1. Bahwa Turut Tergugat dengan ini menolak seluruh gugatan Penggugat;

Hal. 17 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Penggugat dalam petitum gugatannya, dalam primair halaman 18 poin 5 Mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar "Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait berkenaan penyesuaian Harga/Eskalasi pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat", maka kalimat Memerintahkan dimaksud sama halnya dengan membuat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang berisikan tindakan hukum Tata Usaha Negara berupa suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;
3. Bahwa dikarenakan Petitum dalam Primair yang dimintakan Penggugat diatas untuk Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait yang sama halnya dengan meminta dikeluarkannya suatu Keputusan dari Pejabat Tata Usaha Negara lintas sektoral ataupun Lintas Instansi Pemerintah, oleh karena itu Tergugat menyatakan *Disclaimer* terhadap Pengadilan Negeri Pelalawan atau tegasnya demi hukum Tergugat menyatakan tidak mengakui kewenangan Pengadilan Negeri Pelalawan untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, karena yang berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha Negara adalah Pengadilan Tata Usaha Negara bukanlah wewenang Pengadilan Negeri Pelalawan melainkan Wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara Pekanbaru;
4. Bahwa menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Perubahan Terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 47 menyebutkan "Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara";
Bahwa yang dimaksud dengan Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara baik di Pusat maupun di Daerah sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara. Dan yang dimaksud dengan putusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum Tata Usaha Negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat

Hal. 18 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

konkrit, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata;

5. Bahwa berdasarkan Pasal 134 HIR/160 Rbg jo Pasal 136 HIR/162 Rbg, menyatakan dengan tegas bahwa Hakim Pengadilan Negeri berkewajiban karena jababatannya menyatakan diri tidak berwenang mengadili suatu, sengketa yang tidak termasuk wewenang pengadilan Negeri, dan dalam sengketa *a quo* Pengadilan Negeri Pelalawan wajib memutus terlebih dahulu tentang wewenang mengadili *absolute* (kompetensi absolute) jikapun para Pihak tidak menyinggung Hakim karena jabatannya harus menyatakan diri tidak berwenang;

Penggugat tidak berhak/tidak berkompeten mengajukan gugatan;

6. Bahwa Penggugat tidak berwenang dan bukan subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugabn dalam perkara *a quo*, karena Penggugat (Tn. Rustam Effendy) dalam hal ini yang memberi kuasa bertindak untuk dan atas nama PT. TRIFA ABADI sesuai Kontrak Induk Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Nomor 620/KIM-PJ/PJDK-MY/KTR/XII/2002/18 tertanggal 12 Desember 2007 bukan merupakan Direktur PT. TRIFA ABADI yang berhak bertindak baik di dalam maupun di luar Pengadilan, sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atas perubahan dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas Pasal 98 ayat (1). Semestinya yang berhak dan berwenang memberi kuasa adalah Ir. Aeron Rumahorbo sebagai Direktur PT. TRIFA ABADI sdaku pihak yang terlibat langsung melakukan perikatan kontrak dengan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dalam Paket 4 (empat) Pembangunan Jalan KM 55-Simpang Kualo 8,4 KM Kegiatan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007;

Oleh karena itu dalam perkara *a quo* Penggugat tidak diwakili oleh subyek hukum yang berhak memberi kuasa dan berwenang untuk itu, dan sebagai akibat hukumnya gugatan yang diajukan oleh Penggugat melalui kuasanya adalah tidak berdasarkan hukum, karena kuasa yang diterima oleh kuasa Penggugat dalam perkara *a quo* diberikan oleh subyek hukum yang tidak berhak dan tidak berwenang untuk itu, sehingga gugatan Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Ekseptio obscur libel (tidak jelas dasar hukum dalil gugatan Penggugat);

7. Bahwa Penggugat dalam perihal gugatan mengajukan gugatan ingkar janji (*wanprestasi*) dan ganti kerugian. namun secara nyata tidak merincikan

Hal. 19 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

besarnya nilai kerugian yang dimaksud Penggugat, sehingga Tergugat tidak mengerti terhadap besaran kerugian yang diderita Penggugat, sebagaimana ketentuan Yurisprudensi Mahkamah Agung, bahwa agar tuntutan penggantian biaya, ganti rugi dan bunga (*vide* Pasal 1239 jo 1247 BW) dapat dikabulkan oleh hakim asalkan dibuat secara rinci, nyata dan dicantumkan dalam surat gugatan. Disamping itu dikatakan Penggugat bahwa Tergugat telah *wanprestasi* tidak membayar Eskalasi, dalam hal ini Tergugat membantah bahwa tidak terdapat ingkar janji/*wanprestasi* karena pengerjaan proyek telah rampung progress 100% diiringi pembayaran akhir Lunas 100% atas prestasi Penggugat ditandai dengan adanya PHO (penyerahan pertama dan FHO (Penyerahan final/akhir) pada tanggal 15 Desember 2009 (posita Penggugat halaman 7 point 10), sehingga jelas membuktikan dan nyata tidak terjadi kerugian karena dengan telah selesai tanpa kendala/hambatan penyelesaian pekerjaan Pembangunan Jalan Dalam Kota Kabupaten Pelalawan Tahun Anggaran 2007 Paket 4 (empat) Pembangunan Jalan KM 55-Simpang Kualo 8,4 KM, tersebut. Oleh karena dasar hukum dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur seyogianya gugatan penggugat haruslah dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

8. Bahwa apabila gugatan Penggugat mengenai ingkar janji (*wanprestasi*) haruslah pasti harus didahului adanya Perjanjian (persetujuan) yang telah dibuat antara Penggugat dengan Tergugat ataupun dengan Turut Tergugat, baik mengenai waktunya (kapan dibuat) dibuat dimana, objeknya apa, pihaknya atau siapa-siapa saja yang terlibat dan saksi-saksi. Karena dalam hal ini prinsip yang harus dipegang adalah tanpa Perjanjian, tidak mungkin ada ingkar janji. Bahwa dalam kapasitas gugatan ini, tidak terdapat Surat Perjanjian khusus mengenai Eskalasi melainkan hanya menyinggung dapat dilakukan Eskalasi yang termuat dalam Kontrak Induk dimana klausul yang demikian itu hanya memberi peluang untuk dapat dibuatnya Perjanjian tentang Eskalasi (penyesuaian harga) yang didasari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimuat dalam ketentuan Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/PJDK-MY/KTR/XII/2007/18 tertanggal 12 Desember 2007 Pasal 17 tersebut, namun disayangkan penggugat tidak membuat atau mengadakan perikatan perjanjian eskalasi dengan Tergugat maupun Turut Tergugat hingga menjelaskan dan membuktikan secara nyata tidak terdapat kerugian pada Penggugat karena tidak adanya Surat Perjanjian Eskalasi yang memuat hak dan kewajiban serta sanksi berupa denda. Oleh karena itu gugatan Penggugat haruslah

Hal. 20 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

9. Bahwa Penggugat dalam Petitum gugatannya, dalam primair halaman 18 poin 5 dan 6 adalah kabur dan tidak jelas yang dituntut, karena satu sisi pada poin 5 memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar “Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada instansi yang terkait berkenaan Penyesuaian Harga/Eskalasi pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat, dan di sisi lain pula pada poin 6 juga mohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar “Menyatakan hasil seluruh audit Tergugat berdasarkan permintaan audit Tergugat yang dilakukan oleh instansi terkait yang menghasilkan Nilai Penyesuaian Harga/ Eskalasi adalah sah, bernilai dan berharga serta wajib dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat”, oleh karena satu sisi Tergugat diperintahkan untuk segera melakukan permintaan audit dan disisi lain menyatakan hasil seluruh audit Tergugat, maka Turut Tergugat sendiri mengalami Keraguan mana yang benar diantara kedua tuntutan ini karena bila hasil audit Tergugat yang dinyatakan (sedangkan Tergugat tidak melakukan Audit), maka permintaan audit oleh instansi terkait tentu tidak diperlukan lagi atau sebaliknya, sehingga Turut Tergugat sangat tidak dapat menerima dan memahami yang dimaksud yang dikehendaki Penggugat, hal ini membuktikan dan menjelaskan bahwa gugatan Penggugat tidak mempunyai kepastian dan penuh keragu-raguan akan tuntutan. Disamping itu apabila saat ini penggugat mengajukan tuntutan terhadap Tergugat maupun terhadap Turut Tergugat tentang Pembayaran Eskalasi, tuntutan dimaksud sudah daluwarsa sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1969 KUHPdata yakni hak menuntut telah lewat waktu dua tahun. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas, daluwarsa dan kabur, maka patutlah gugatan Penggugat dikesampingkan atau ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);
10. Bahwa selanjutnya Penggugat juga dalam Petitum gugatannya dalam Primair halaman 18 point 9 memohon Kepada Ketua Pengadilan Negeri Pelalawan melalui Majelis Hakim untuk memutus perkara ini dengan amar “Menghukum Instansi yang terkait untuk mematuhi isi putusan ini”. Dalam hal ini Instansi yang Terkait yang mana yang dimaksud oleh Penggugat?, Sangat tidak jelas dan menerawang. Jika seandainya ada Instansi yang Terkait yang dimaksud Penggugat, maka semestinya Penggugat

Hal. 21 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikutsertakan instansi yang terkait dimaksud sebagai pihak dalam perkara *a quo* agar dalam perkara *a quo* tidak kekurangan pihak dan kenapa Penggugat tidak mengikutkan instansi terkait yang dimaksud tersebut sebagai pihak dalam perkara *a quo*....?, berarti dalam perkara *a quo* kurang pihak yang semestinya diikutsertakan untuk melengkapi pihak dan mendapatkan kepastian hukum. Oleh karena gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur serta kekurangan pihak maka patutlah gugatan Penggugat dinyatakan tidak lengkap dan ditolak seluruhnya dan atau dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pelalawan telah memberikan Putusan Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.PLW tanggal 28 November 2013 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Penggugat adalah pihak yang benar dan harus dilindungi;
- Menyatakan Kontrak Induk Nomor 620/KM-PJ/PJDK-MY/KTR/XII/2007/18 tanggal 12 Desember 2007 Pengerjaan Pembangunan Pekerjaan Paket 04 (empat), Pembangunan Jalan KM 55-Simpang Kualo 8,4 KM, Kabupaten Pelalawan, Riau, adalah sah dan berharga menurut hukum;
- Menyatakan Tergugat telah melakukan perbuatan Ingkar Janji (*wanprestasi*) yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;
- Memerintahkan kepada Tergugat untuk segera melakukan permintaan audit kepada lembaga/intansi yang terkait berkenaan Penyesuaian Harga/Eskalasi pekerjaan yang telah dikerjakan Penggugat;
- Menyatakan hasil seluruh audit Tergugat berdasarkan permintaan audit Tergugat yang dilakukan oleh intansi terkait, yang menghasilkan nilai Penyesuaian Harga/Eskalasi adalah sah, bernilai dan berharga serta wajib dan harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat;
- Menghukum Tergugat untuk membayar kerugian Penggugat, berupa kerugian materiil yaitu:
 - Melakukan pemenuhan pembayaran Penyesuaian Harga/Eskalasi berdasarkan Addendum I (Pertama) Kontrak Induk Nomor 620/KIM-PJ/PJDK-MY/KTR/XII/2007/18.d, dengan nilai final sebesar Rp42.727.538.399,39 (empat puluh dua miliar tujuh ratus dua puluh tujuh juta lima ratus tiga puluh delapan ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan 39/100 rupiah);

Hal. 22 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Turut Tergugat untuk wajib mematuhi isi putusan ini;
- Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp794.000,00 (tujuh ratus sembilan puluh empat ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Pekanbaru dengan Putusan Nomor 40/PDT/2013/PTR tanggal 24 Juni 2013;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 8 Juli 2013 kemudian terhadapnya oleh Tergugat dan Turut Tergugat/Para Pembanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Juni 2012 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 19 Juli 2013 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 09/Pdt.G/2012/PN.PLW yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pelalawan, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 15 Agustus 2013;

Bahwa setelah itu, oleh Penggugat/Terbanding yang pada tanggal 26 Agustus 2013 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat dan turut Tergugat/Para Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pelalawan pada tanggal 6 September 2013;

Menimbang, bahwa oleh karena memori kasasi disampaikan pada tanggal 15 Agustus 2013 sedangkan permohonan kasasi diajukan pada tanggal 19 Juli 2013, dengan demikian memori kasasi tersebut disampaikan melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak permohonan kasasi diajukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat tidak dapat diterima, maka Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Hal. 23 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PEMERINTAH KABUPATEN PELALAWAN CQ. KEPALA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH (dahulu) DINAS PEKERJAAN UMUM (SEKARANG) CQ. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN KEGIATAN PEMBANGUNAN JALAN KABUPATEN PELALAWAN PADA DINAS PEMUKIMAN DAN PRASARANA WILAYAH KABUPATEN PELALAWAN (MASA TAHUN ANGGARAN 2007)** dahulu dijabat oleh **HASAN TUA TANJUNG MT**, 2. **KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PELALAWAN** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Tergugat, Turut Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 13 Agustus 2015 oleh H. Djafni Djamal, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., dan Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Nawangsari, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota,

Ketua,

Ttd/ Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Ttd/ H. Djafni Djamal, S.H., M.H.

Ttd/ Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Hal. 24 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya-biaya:

1. Meterai..... Rp 6.000,00
 2. Redaksi.....Rp 5.000,00
 3. Administrasi kasasi Rp489.000,00
- Jumlah..... Rp500.000,00

Panitera Pengganti,

Ttd/ Nawangsari, S.H., H.M.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr.PRI PAMBUDI TEGUH,SH.,MH
NIP 19610313 198803 1 003

Hal. 25 dari 25 hal. Put. Nomor 2813 K/Pdt/2013

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)